

HAK *HADANAH* ANAK DI ACEH
(Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan
Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AZKI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM :190103043

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM
BANDA ACEH
TAHUN 2025 M / 1446 H

HAK *HADANAH* ANAK DI ACEH
(Studi perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan
Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

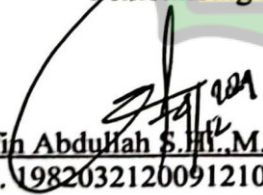
Oleh:

AZKI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103043

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Arifin Abdullah S.H., M.H.
NIP. 198203212009121005

Pembimbing II


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.
NIP. 199006122020121013

HAK *HADANAH* ANAK DI ACEH
**(Studi perbandingan putusan Mahkamah Syariah Sigli dan Mahkamah
Syariah Kuala Simpang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 07 Januari 2025 M
07 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Arifin Abdullah S.Hi., M.H.
NIP 198203212009121005

Sekretaris,


Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.
NIP 199006122020121013

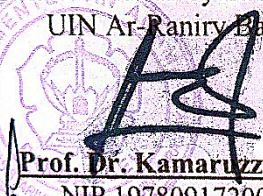
Penguji I,


Fuhasnibar, M.Ag
NIP 197908052010032002

Penguji II.


Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azki
NIM : 190103043
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2024

Yang menerangkan


Azki

ABSTRAK

Nama : Azki
Nim : 190103043
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : HAK *HADANAH* ANAK DI ACEH (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang)
Tanggal Sidang : 07 Januari 2025
Tebal Skripsi : 83 halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah S.Hi., M.H
Pembimbing II : Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.
Kata Kunci : Hak *Ḥaḍānah*, Mahkamah Syar'iyah, perceraian, kepentingan anak

Perebutan hak asuh anak dapat bervariasi di berbagai daerah, disebabkan oleh perbedaan masalah umum yang memicu perselisihan tersebut. Situasi yang kompleks ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perbedaan kebijakan hukum, hubungan keluarga, dan kepentingan anak yang beragam. Masa berlakunya *Ḥaḍānah* menurut ulama fikih adalah ketika putusanya hubungan suami istri atau sudah bercerai. Rumusan masalah yang diangkat berkaitan dengan penetapan hak *Ḥaḍānah* anak dan perbandingan pertimbangan putusan Hakim dalam pelaksanaan putusan Hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim yang memutuskan perkara *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Pengumpulan data juga melibatkan analisis putusan terkait kasus hak *ḥaḍānah*. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang relevan dalam pelaksanaan hak *ḥaḍānah* antara Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Faktor-faktor seperti perbedaan pertimbangan Hakim, dan sistem hukum yang berlaku memainkan peran penting dalam penentuan hak *ḥaḍānah* di kedua daerah. Namun, keputusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang tetap melihat siapa yang dapat dipercaya terhadap kepentingan anak.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“HAK *HADANAH* ANAK DI ACEH (Studi perbandingan putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang)”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan-sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Arifin Abdullah, S.Hi., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, S.Sy., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari’ah dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya

yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan seluruh karyawan yang telah melayani serta membantu penulis dalam melakukan penelitian skripsi penulis.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ibu Isna, S.Pd. dan Bapak Yusri (Alm), kepada kakak Dila Yudisha, S.Tr.Gz., dan abang Azka yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material.
7. Serta terkhusus teman seperjuangan saya yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Serta kepada Ridha Adina, terimakasih telah menjadi sosok yang selalu mendampingi, menemani, dan memberikan dukungan, doa serta kasih sayang dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 26 November 2024
Penulis

Azki

PEDOMAN TRASLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	ج	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اَ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

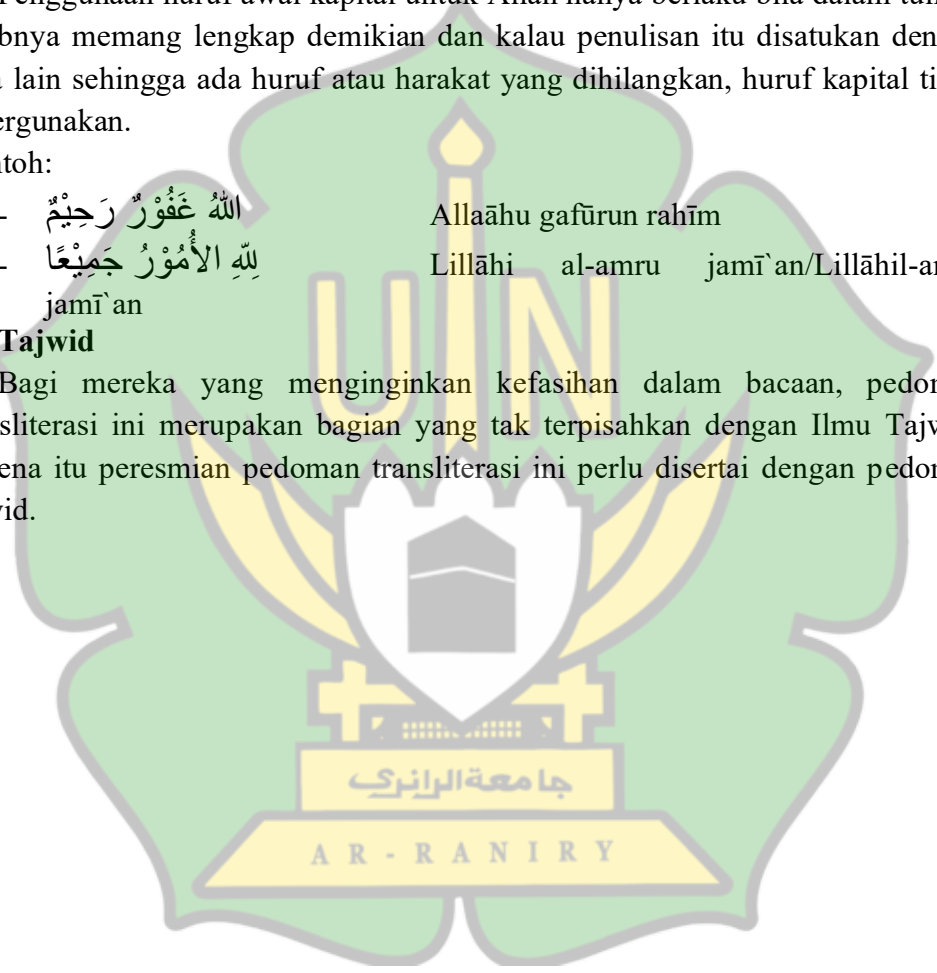
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Mahkamah Syar'iyah Sigli.....	37
Gambar 2. Struktur Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.....	39



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkara <i>Ḥaḍānah</i> di Mahkamah Syar'iyah Sigli.....	48
Tabel 2. Perkara <i>Ḥaḍānah</i> di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	60
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	61
Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Sigli.....	62
Lampiran 3: Surat Selesai Penelitian Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang...	63
Lampiran 4: Wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli.....	64
Lampiran 5: Wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.....	64



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRASLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	16
6. Objektifitas Validasi Data	17
7. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II KONSEP <i>HADANAH</i>	19
A. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	19
B. Dasar Hukum	23
 BAB III ANALISIS PUTUSAN HAK <i>HADANAH</i> DI MAHKAMAH SYAR'YAH SIGLI DAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG	35
A. Profil Mahkamah Syar'iyah	35
B. Putusan Hak <i>Ḥaḍānah</i>	39
C. Analisis Perbandingan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang	47
 BAB IV PENUTUP	54

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah perkawinan kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang dinanti-nantikan, karena anak merupakan suatu kebanggaan dan rezeki dari Allah SWT yang kehadirannya diharapkan oleh setiap pasangan dan harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karenanya, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak dengan baik. Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian sangat ditentukan oleh hukum Islam juga putusan hakim.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai umur tertentu memerlukan orang lain dalam hidupnya, baik dalam pengaturan fisiknya maupun dalam pembentukan akhlak. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu berperilaku baik dikemudian hari. Disamping itu ia harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu.

Seseorang yang melakukan tugas *ḥaḍānah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah *ḥaḍānah* dapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. *Ḥaḍānah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.¹ Sedangkan menurut istilah, *ḥaḍānah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperlunya sendiri.²

¹ Efendi Satria M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta; Kencana, 2004), hlm.166.

² Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI cet III*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm 293.

Ḥaḍānah menurut Sayyid Sabiq adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum Mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³

Ulama fiqh yakni Imam Syafi'i mendefinisikan *ḥaḍānah* ialah memelihara dan membimbing anak yang belum dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri hingga anak tersebut mumayyiz. Hadhin yang lebih berhak ialah ibu yang tidak mempunyai orang lain (kerabat asing bagi anak), lalu nenek dari ibu hingga terus keatas, kemudian ayah, lalu ibunya ayah, kemudian saudara wanita, kemudian anak perempuan saudara perempuannya, kemudian anak perempuannya saudara laki-laki, kemudian saudara perempuannya ayah. Jika anak telah mumayyiz dan ayah ibunya bercerai, maka anak memiliki hak khiyar untuk ikut ayah atau ibunya.

Kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa anak yang telah dewasa atau mumayyiz apabila memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya, maka ibunya harus diperbolehkan untuk menjenguknya. Namun seorang ayah berhak melarang anak perempuannya untuk menjenguk ibunya apabila memang anak tersebut memilih tinggal bersama ayahnya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut tetap dalam penjagaan, pengasuhan dan bimbingan seorang ayah. Sehingga, yang lebih berhak keluar untuk menjenguk anaknya adalah ibu karena ibu lebih berpengalaman dan lebih memahami tentang kondisi mental dan psikologi anak tersebut disebabkan karena jiwa keibuannya.⁴

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, 1992), hlm. 301.

⁴ Syamsuddin Muhammad ibn al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj Makrifah Ma'anial-Alfaz al-Manhaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 543.

Dalam kitab *Al-Kafi*, Imam Al-Kulaini menjelaskan beberapa hal terkait *Ḥaḍānah* atau pengasuhan anak. Beliau menyebutkan bahwa hak asuh anak kecil berada di tangan ibunya. Ini berdasarkan keumuman firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang mewajibkan para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.⁵

Sedangkan menurut Imam Hambali, *ḥaḍānah* adalah ibu lebih berhak atas anak laki-laki sampai ia berumur 7 tahun. Setelah itu ia boleh ikut bapaknya atau masih tetap bersama ibunya. Sedangkan untuk anak perempuan setelah ia berumur 7 tahun, ia terus tetap bersama ibunya, tidak boleh diberi pilihan. *Ḥaḍānah* menurut Mazhab Hanafi adalah haknya hadhin (orang yang memelihara) karena ia berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika *ḥaḍānah* itu menjadi hak hadhin, tentunya *ḥaḍānah* tidak akan gugur penggugurannya.⁶

Sedangkan menurut Mazhab Maliki dalam Kitab *Asy-Syarhush Shaghiir 'ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik* karya Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, yang dilakukan hingga seorang anak mencapai usia baligh dan hingga menikah.⁷

Penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan baik ibu maupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuhnya.

Putusan yang diputuskan oleh hakim dalam melaksanakan tugas yustisialnya di Pengadilan memiliki konsekuensi hukum atas setiap putusan yang diputus kannya. Untuk menjamin perlindungan terbaik bagi anak dalam setiap

⁵ Imam Al-Kulaini, *Al-Kafi*. (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1976), juz 6 hlm. 47-49.

⁶ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, juz VII, hlm.60

⁷ Abi al-Barakat Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad al-Dardiri, *Asy-Syarhush Shaghiir 'ala Aqrab al-Masalik Ila Mazhab al-Imam Malik*, (Kairo: Dar al-Maarif), hlm. 755.

putusan hakim tentunya harus mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi masa depan anak. Terutama sekali terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh. Hal ini bertujuan agar anak tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memenuhi kriteria pengasuh yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengasuh anak.

Sayyid Sabiq mensyaratkan tujuh syarat yang harus dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi dan merdeka.⁸ Zakiah Drajat menentukan enam syarat bagi pengasuh anak, yaitu: tidak terikat dengan pekerjaan, mukallaf, mampu melaksanakan hadanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya sianak tidak menikah dengan laki-laki lain dan tidak membenci kepada anak.⁹ Dasar hukum mengenai *hadānah* adalah:

1. Surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jil. 7, terj. Nor Hasanuddin, cet. 1, Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 241-244.

⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 161.

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa ibu yang telah diceraikan mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui anak selama 2 tahun penuh karena Allah mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak. "*Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*", sedangkan bagi si ayah meskipun telah menceraikan istrinya ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi keduanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap si kecil yang masih menyusu ini.¹⁰ Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

2. Hadits

Rasullullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيَّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (رواه الترمذي)

Artinya:

Umar bin Hafsh asy-Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huyay bin Abdullah mengabarkan kepada saya, dari Abu Abdurrahman al-Hubuli, dari Abu Ayyub, ia berkata, Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah

¹⁰ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 302.

akan memisahkan antara ia dan para kekasihnya pada hari kiamat nanti. (HR. Tirmizi).¹¹

Hadits diatas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang memisahkan antara ibu dengan anaknya, bahkan Nabi mengancam dengan memisahkan antara orang yang melakukan hal tersebut dengan kekasihnya atau orang yang dicintainya di hari kiamat.

Dalam banyak kasus, hak asuh anak merupakan masalah yang sering menjadi pangkal sengketa diantara suami istri yang bercerai. Sebab dari perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang dari hubungan mereka mempunyai anak inilah akan menimbulkan terjadinya permasalahan hak asuh anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI *ḥaḍānah* disebut pemeliharaan anak. Setelah diberlakukan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah *ḥaḍānah* menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Permasalahan *ḥaḍānah* yang terjadi di Indonesia, seringkali berbanding terbalik dengan apa yang telah diatur secara jelas baik dalam Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Di Aceh, *ḥaḍānah*

¹¹ At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, terj. Fachrurrazi, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 61.

diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Pada hakekatnya Mahkamah Syar'iyah adalah pengembangan dari Pengadilan Agama dengan kewenangan yang meliputi perkara jinayat. Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 11 pasal 1 ayat (1) tahun 2003.

Adapun penelitian dalam tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perbandingan putusan Hakim tentang hak *ḥaḍānah* anak di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Pada Mahkamah Syar'iyah Sigli terdapat 6 perkara tentang hak asuh anak, sedangkan pada Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang terdapat 8 perkara. Sebagaimana yang tertera didalam putusan Nomor 41/Pdt.G/2024/MS.Sgi yang mana pada putusan tersebut menjelaskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibu dan ayahnya, yaitu 4 orang anak untuk ibu dan satu orang anak untuk ayah, bercerai dengan alasan percekcoan dalam rumah tangga secara terus-menerus. Sedangkan yang tertera dalam putusan Nomor 310/Pdt.G/2013/MS.KSG yang mana pada putusan tersebut menjelaskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada si ibu, dengan alasan bercerai percekcoan dalam rumah tangga secara terus-menerus.

Maka dari pemaparan diatas penulis menjadi tertarik untuk meneliti tentang siapakah yang berhak mengasuh anak. Apakah dari pihak ayah atau dari pihak ibu yang ditinjau dari putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Dengan judul **Hak *Ḥaḍānah* Anak (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak dikaji lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli?

2. Bagaimana perbandingan pertimbangan putusan hakim dalam pelaksanaan putusan mengenai *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah dan rumusan masalah terdahulu, maka penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana penetapan hak *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli
2. Untuk mengetahui Bagaimana putusan hakim dalam pelaksanaan putusan mengenai *Ḥaḍānah* pasca perceraian

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian signifikan dalam penyusunan karya ilmiah untuk menjamin keaslian karya ilmiah, dan mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur berupa buku dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti,¹² seperti halnya penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Pertama, skripsi ini ditulis oleh Humairatul Jazila, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, dengan judul “HAK *ḤAḌĀNAH* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa Tahun 2019-2021)”. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam implementasi hak *ḥaḍānah* antara Takengon dan Langsa. Faktor-faktor seperti norma budaya, sistem hukum yang berlaku, dan dukungan sosial memainkan peran penting dalam penentuan hak *ḥaḍānah* di kedua daerah. Namun, keputusan hakim di Mahkamah Syar'iyah

¹²Muljano Dalmopoli, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 13-14.

Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Langsa tetap melihat siapa yang dapat dipercaya terhadap kepentingan anak.

Kedua, skripsi ini ditulis oleh: Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, dengan judul “*Hak Hadhanah Setelah Perceraian (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Praktek Masyarakat di Kampung Kota Jantho)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua imam mazhab sepakat anak dibawah umur lebih berhak di asuh oleh ibunya, sedangkan setelah umur 7 tahun para ulama berbeda pendapat yaitu menurut syafi'i anak yang sudah mumayyiz dapat memilih dengan siapa ia ingin tinggal sedangkan hanafi berpendapat anak laki-laki yang sudah mumayyiz pengasuhannya berpindah kepada ayah. Jika di Kampung Tereubeh jika si istri yang menggugat cerai suami maka istri tidak mendapatkan hak apapun termasuk hak asuh anak. Jika suami mentalak si istri maka hak asuh anak otomatis jatuh kepada ibunya kemudian ayah hanya menaggung nafkah untuk si anak. Di kampung tereubeh anak yang dibawah umur tidak dibolehkan diasuh oleh ayahnya. Apabila si ayah memaksa untuk mengasuh anaknya yang dibawah umur maka pihak kampung atau pihak yang berwenang akan turun tangan mengatasi masalah tersebut.

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Ryan Saputra, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, dengan judul “*Hak Ḥaḍānah (Analisa Perbandingan Putusan Mahkamah Syari'ah Sabang Dan Mahkamah Syari'ah Meulaboh)*”. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan hak ḥaḍhanah kepada ibu dalam putusan Nomor 64/Pdt.G/2016/Ms.Sab adalah terkait dengan pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Gugatan ibu mengenai ḥaḍanah dapat diterima karena telah mencapai batas minimal pembuktian, dan bukti yang diajukan memadai untuk meneguhkan dalil gugatannya, sehingga anak diberikan hak asuhnya kepada ibu.

Sementara itu, dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms.Mbo, Ibu tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena kurangnya alat bukti yang diajukan. Berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata Jo. Pasal 306 dan 307 Rbg, yang menyatakan bahwa satu bukti bukanlah bukti, gugatan tersebut akhirnya ditolak.

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Rifqa Kharita Phonna, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, dengan judul “Hak *Ḥaḍānah* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Dan Mahkamah Syar’iyah Idi Tahun 2022-2023)” . Hasil penelitian ini, yaitu dalam rentang waktu 2022- 2023 terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu perkara *Ḥaḍānah* di Idi lebih banyak dibandingkan dengan perkara *Ḥaḍānah* di Meulaboh. Perkara *Ḥaḍānah* di Idi sebanyak 11 perkara, 3 perkara di tahun 2023 dan 8 perkara di tahun 2022. Sementara perkara *Ḥaḍānah* di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh sebanyak 4 perkara, 2 perkara di tahun 2023 dan 2 perkara di tahun 2022. Seorang Hakim ketika memutuskan perkara hak asuh anak, itu berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti dari pemohon, dan dalil-dalil Al-qur’an, hadist serta undang-undang. Seorang Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya tidak hanya berpatokan pada hukum tetapi juga memperhatikan rekam jejak orang yang mengasuh anak tersebut serta juga memprioritaskan kenyamanan si anak.

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Muhammad Azhari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, dengan judul “HAK *HADĀNAH* (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar’iyah Calang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan hak asuh di dalam putusan MS Lhokseumawe dan MS Calang berbeda. Pada putusan MS Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2023/MS.Lsm dan Putusan MS Calang Nomor 23/Pdt.G/2023/MS.Cag, hak asuh ditentukan kepada ibu karena ibu merupakan pihak yang lebih diutamakan dalam pengasuhan. Adapun di dalam putusan hakim MS Lhokseumawe No. 86/Pdt.G/2023/MS.Lsm,

dan putusan hakim MS Calang Nomor 12/Pdt.G/2022/MS.Cag, hak asuh anak ditentukan kepada ayah. Alasan majelis hakim karena pihak ibu tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh anak. Dalil dan pertimbangan hakim di dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian di dalam dua putusan majelis hakim MS Lhokseumawe dan MS Calang adalah pertimbangan yuridis dan normatif, pendapat fikih, kemaslahatan anak dan tradisi. Dan korelasi pada dua putusan hakim MS Lhokseumawe dan MS Calang dengan kitab al-mabsuth dan kitab al-muhalla memiliki persamaan dalam menetapkan hak pengasuhan baik kepada ibu ataupun ayah yaitu ibu yang paling berhak atas hak pengasuhan, dan sekiranya ibu telah menikah dengan laki-laki lain serta tidak dapat dipercaya dalam agama dan hartanya maka hak pengasuhan dapat diperalihkan kepada ayah.

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian dalam pembahasan penulisan proposal ini serta memudahkan untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan benar sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas ini, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

1. Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dimuka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan.¹³

2. Perbandingan

Menurut Gutterdige, mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam sebuah cabang hukum. Dari pendapat Gutterdige membedakan antara comparative

¹³Mahjudi, 2013 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228> di akses pada 14 Desember 2022.

law, dengan foreign law (peristilahan perbandingan hukum dari Inggris), istilah comparative law, digunakan untuk membandingkan dua atau lebih dari sistem hukum, sedangkan foreign law adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.¹⁴ Antara comparative law dengan foreign law memiliki penjelasan yang berbeda yang walaupun keduanya merupakan istilah yang perbandingan hukum yang sama-sama dari Inggris.

3. Ḥaḍhanah

Ḥaḍānah adalah istilah dalam ilmu fiqh yang mengacu pada merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (mumayyiz) atau yang kehilangan kecerdasan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri. Dalam konteks fiqh, terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu kafalah dan *Ḥaḍānah*, yang keduanya memiliki arti pemeliharaan atau pengasuhan. Secara lebih spesifik, Ḥaḍhanah dapat diartikan sebagai pemeliharaan atau pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian atau berakhirnya hubungan pernikahan. Dalam situasi ini, *ḥaḍānah* mencakup tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak setelah orang tua bercerai atau tidak lagi hidup bersama. Dengan *Ḥaḍānah*, orang tua yang memegang hak pemeliharaan anak bertanggung jawab untuk memberikan perawatan yang memadai, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan perkembangan 12 anak. Tujuan dari *ḥaḍānah* adalah untuk memastikan kesejahteraan anak dan melindungi hak-hak mereka setelah terjadinya perubahan dalam hubungan orang tua. Pemahaman tentang *Ḥaḍānah* penting dalam konteks hukum Islam, khususnya dalam mengatur hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian atau berakhirnya pernikahan. Dalam prakteknya, *ḥaḍānah* berfungsi untuk menjaga keberlanjutan

¹⁴Romli Atmasasmita. “*Perbandingan Hukum Pidana*”, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 6.

pemeliharaan dan pengasuhan anak serta memastikan bahwa kepentingan dan kesejahteraan mereka tetap menjadi prioritas utama setelah terjadinya perubahan dalam keluarga.¹⁵

4. Hak

Hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang secara etimologi mempunyai beberapa makna, antara lain yaitu kepastian atau ketetapan, kebenaran, dan menetapkan atau menjelaskan. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama yaitu:

- a. Hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta-benda.
- b. Hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain.¹⁶

5. Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

6. Aceh

Aceh atau secara resmi, Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa yang terletak di ujung Pulau Sumatra. Jumlah penduduk provinsi ini sekitar 5.096.248 jiwa. Dengan luas wilayah 58.375,63 km² Secara administratif, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terbagi menjadi 18 Kabupaten, 5 Kota, 276 Kecamatan dan 6.455 kelurahan dengan Banda Aceh

¹⁵Ahmad Dimyatmi, dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2022, hlm. 113.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “*Islam HAM (Hak-Hak Asasi Manusia)*”, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1958, hlm. 120.

sebagai ibukota provinsi.¹⁷ Dari 23 Kabupaten/kota tersebut, penulis tertarik meneliti di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Tamiang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternative bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan tersebut dapat bersifat abstrak dan umum sebagaimana halnya dalam penelitian dasar dan dapat pula sangat konkret serta spesifik seperti yang biasanya ditemukan pada penelitian terapan.¹⁸ Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek penelitian yang akan diteliti.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif secara komparatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.²⁰ Kualitatif secara komparatif adalah melakukan analisis untuk mencari dan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis analisis deskriptif komparatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau

¹⁷PKP Aceh, 2020 <https://perkim.id/profil-pkp/profil-provinsi/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-daerah-provinsi-aceh>. Dikutip pada tgl 24 januari 2024

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 25.

¹⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 121.

²⁰*Ibid.* hlm. 121.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm. 197.

gejala sosial dengan menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerinci menjadi variabel-variabel yang saling terkait.²² Data penelitian kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen, arsip, dan sebagainya.²³ Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian kepustakaan, di mana lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan sejenisnya karena data yang dibutuhkan ada di dalam berkas dokumen, arsip, dan lainnya. Selain itu, ada juga metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari dokumen seperti teks, gambar, simbol, dan lain sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.²⁴ Maksudnya adalah memeriksa data yang ada di lapangan dengan menggunakan teori sebagai acuan dalam penelitian yang berbasis pada paradigma, strategi, dan pendekatan kualitatif.²⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui.²⁶ Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah hasil dari observasi di lapangan dan wawancara dengan responden.

b. Sumber Data Sekunder

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

²³ Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cet.III, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.190.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

²⁵ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 91.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data, dan data ini bertujuan sebagai pelengkap serta mempertajam kajian dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder berasal dari bukubuku,jurnal-jurnal, dan putusan hakim yang berkaitan dengan fokus utama dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap yang bertujuan untuk memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penelitian agar memperoleh dan mengumpulkan data dengan jalan komunikasi, yakni hubungan antara pengumpul data dan sumber data(responden).

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi data yang dapat diolah, mengsisstemsikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepda orang lain.

6. Objektifitas Validasi Data

Validitas adalah tahap pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang. Dalam hal ini, penulis mengkaji perbedaan dan persamaan dari dasar pertimbangan putusan hakim terkait dengan *ḥaḍānah* di Mahkamah Syar'iyah Sigli dan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry edisi revisi 2019, serta pedoman penerjemahan ayat mengacu pada Al-Quran dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019 oleh Departemen Agama R.I.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun dari empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan pada masing-masing sub-bab yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi poin-poin yang disesuaikan dengan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang konsep *ḥaḍānah* yang ada di Indonesia dan juga yang ada dalam Al-Qur'an, Hadist, juga yang ada dalam kitab-kitab fikih dan pendapat para ulama fikih

Bab tiga, hasil penelitian tentang *ḥaḍānah* yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Mahkamah Syar'iyah Sigli, yaitu tentang analisis Putusan Hakim tentang hak *ḥaḍānah*

Bab empat, merupakan penutup yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini saran-saran untuk membangun.

